



KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN

NOMOR 34.6 / KPTS / SR.030 / B / 12 / 2023

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS SURVEI INVESTIGASI DESAIN OPTIMASI LAHAN DALAM
RANGKA PENINGKATAN PEMANFAATAN LAHAN RAWA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memberikan petunjuk dan acuan pelaksanaan kegiatan survei investigasi desain optimasi lahan dalam rangka peningkatan pemanfaatan lahan rawa pada tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota, perlu ditetapkan Petunjuk Teknis;
 - b. bahwa dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 41 Tahun 2023, petunjuk teknis penyaluran bantuan pemerintah ditetapkan oleh direktur jenderal/kepala badan lingkup Kementerian Pertanian sesuai dengan kegiatan bantuan pemerintah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian tentang Petunjuk Teknis Survei Investigasi Desain Optimasi Lahan Dalam Rangka Peningkatan Pemanfaatan Lahan Rawa;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
 3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6412);
 4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6896);
 5. Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2022 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 188);
 6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri

- Keuangan Nomor 132/PMK.05/2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1080);
7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1250);
 8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 41 Tahun 2023 tentang Pedoman Umum Bantuan Pemerintah Lingkup Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN TENTANG PETUNJUK TEKNIS SURVEI INVESTIGASI DESAIN OPTIMASI LAHAN DALAM RANGKA PENINGKATAN PEMANFAATAN LAHAN RAWA.

- KESATU : Menetapkan Petunjuk Teknis Survei Investigasi Desain Optimasi Lahan Dalam Rangka Peningkatan Pemanfaatan Lahan Rawa sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Tahun Anggaran 2024.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Desember 2023

DIREKTUR JENDERAL
PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN,



ALI JAMIL
NIP 196508301998031001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN
NOMOR 34.6 / KPTS / SR.030 / B / 12 / 2023
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS SURVEI INVESTIGASI
DESAIN OPTIMASI LAHAN DALAM
RANGKA PENINGKATAN PEMANFAATAN
LAHAN RAWA

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Peningkatan produksi dan produktivitas pertanian, serta pendapatan petani, dilakukan melalui program pengembangan pertanian di lahan rawa pasang surut/lebak dengan memperhatikan agroekosistem dan fungsi pelestarian lingkungan. Pengembangan pertanian di lahan rawa dilakukan melalui pemberian bantuan sarana dan prasarana dengan mensinergikan kegiatan lintas sektoral antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Kegiatan pengembangan pertanian lahan rawa melalui Optimasi Lahan Dalam Rangka Peningkatan Pemanfaatan Lahan Rawa direncanakan akan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2024, dimulai dengan tahap perencanaan yaitu melakukan Survei Investigasi Desain (SID).

Untuk keperluan tersebut dipandang perlu untuk disusun Petunjuk Teknis Survei Investigasi Desain Optimasi Lahan Dalam Rangka Peningkatan Pemanfaatan Lahan Rawa. Pelaksanaan Survei Investigasi Desain Optimasi Lahan Dalam Rangka Peningkatan Pemanfaatan Lahan Rawa Tahun Anggaran 2024 yang meliputi ketentuan dan kriteria lokasi, petani penerima manfaat, survei, investigasi dan desain Optimasi Lahan Dalam Rangka Peningkatan Pemanfaatan Lahan Rawa, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi serta pendanaan.

1.2. Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Petunjuk Teknis Survei Investigasi Desain Optimasi Lahan Dalam Rangka Peningkatan Pemanfaatan Lahan Rawa dimaksudkan sebagai acuan bagi pelaksana dalam melaksanakan survei, investigasi dan pembuatan desain Optimasi Lahan Dalam Rangka Peningkatan Pemanfaatan Lahan Rawa. Petunjuk ini juga dimaksudkan sebagai acuan dalam menyusun Petunjuk Pelaksanaan oleh Dinas Pertanian Provinsi dan Petunjuk Teknis oleh Dinas Pertanian Kabupaten/Kota.

b. Tujuan

Petunjuk Teknis Survei Investigasi Desain Optimasi Lahan Dalam Rangka Peningkatan Pemanfaatan Lahan Rawa bertujuan untuk memberikan panduan pelaksanaan Survei Investigasi Desain Optimasi Lahan Dalam Rangka Peningkatan Pemanfaatan Lahan Rawa agar dicapai keseragaman dalam penyusunan dokumen Survei Investigasi Desain Optimasi Lahan Dalam Rangka Peningkatan Pemanfaatan Lahan Rawa.

1.3. Sasaran

Sasaran kegiatan Survei Investigasi Desain Optimasi Lahan Dalam Rangka Peningkatan Pemanfaatan Lahan Rawa adalah lahan sawah eksisting yang berada pada tipologi lahan rawa, diusulkan oleh petani dan telah diidentifikasi oleh petugas Dinas Pertanian dan sesuai dengan kriteria lahan untuk kegiatan Optimasi Lahan Dalam Rangka Peningkatan Pemanfaatan Lahan Rawa.

1.4. Pengertian

Dalam petunjuk ini yang dimaksud dengan:

- a. Survei Investigasi Desain yang selanjutnya disingkat SID adalah kegiatan simultan yang terdiri dari survei, investigasi dan desain melalui metode standar untuk menghasilkan dokumen data, analisa dan desain rancangan Optimasi Lahan Dalam Rangka Peningkatan Pemanfaatan Lahan Rawa.
- b. Satuan Kerja (Satker) Kabupaten adalah perangkat daerah yang melaksanakan program Optimasi Lahan Dalam Rangka Peningkatan Pemanfaatan Lahan Rawa dan melaksanakan penyusunan SID mulai tahap persiapan, pelaksanaan, dan pengawasan.
- c. Petani adalah warga negara Indonesia perseorangan dan/atau beserta keluarganya yang melakukan usaha tani di bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan/atau peternakan.
- d. Kelompok Tani adalah kumpulan Petani/peternak/pekebun yang dibentuk oleh para Petani atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan sosial, ekonomi, sumber daya, kesamaan komoditas, dan keakraban untuk meningkatkan serta mengembangkan usaha anggota.
- e. Gabungan Kelompok Tani adalah kumpulan beberapa Kelompok Tani yang bergabung dan bekerja sama untuk meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi usaha.
- f. Lahan Rawa adalah lahan yang sebagian atau sepanjang tahun tergenang air dari luapan sungai atau hujan. Berdasarkan tipologinya lahan rawa dibagi menjadi dua, yaitu rawa pasang surut dan rawa lebak.
- g. Lahan rawa pasang surut adalah lahan yang memenuhi kriteria terletak di tepi pantai, dekat pantai, muara sungai, atau dekat muara sungai dan tergenangi air yang dipengaruhi pasang surut air laut.
- h. Lahan rawa lebak adalah lahan yang memenuhi kriteria terletak jauh dari pantai dan tergenangi air akibat luapan air sungai dan/atau air hujan yang menggenang secara periodik atau menerus.
- i. Penyedia pekerjaan adalah pelaksana pekerjaan konstruksi optimasi lahan dalam rangka peningkatan pemanfaatan lahan rawa melalui mekanisme pengadaan barang/jasa pemerintah yang mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- j. Dinas adalah organisasi perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pertanian.

BAB II KETENTUAN DAN KRITERIA

2.1. Ketentuan Umum

SID Optimasi Lahan Dalam Rangka Peningkatan Pemanfaatan Lahan Rawa merupakan kegiatan yang difokuskan pada kegiatan survei lapangan calon petani dan lokasi kegiatan, pengumpulan data, investigasi dan analisa data, pembuatan desain dan penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB) infrastruktur lahan pertanian rawa yang akan direhabilitasi/dibangun.

2.2. Ketentuan Teknis

SID Optimasi Lahan Dalam Rangka Peningkatan Pemanfaatan Lahan Rawa merupakan kegiatan yang difokuskan pada kegiatan antara lain:

- a. Pembangunan dan/atau rehabilitasi tanggul.
- b. Rehabilitasi dan/atau pembangunan pintu air.
- c. Rehabilitasi dan/atau pembangunan saluran air irigasi dan saluran pembuang (*drainase*) di tingkat usaha tani.
- d. Pembangunan unit pompa air dan perlengkapannya disesuaikan dengan kebutuhan lapangan. Pompa yang digunakan harus telah memiliki Standar Nasional Indonesia (SNI) atau Persyaratan Teknis Minimal (PTM).
- e. Pembangunan/rehabilitasi jembatan usaha tani.
- f. Pengolahan lahan sampai siap tanam.
- g. Kegiatan lainnya yang dibutuhkan untuk meningkatkan pemanfaatan lahan rawa sesuai kebutuhan spesifik lokasi.

2.3. Kriteria Lokasi dan Petani

A. Kriteria Lokasi

1. Lokasi kegiatan merupakan lahan eksisting pertanian yang berada pada tipologi lahan rawa, baik rawa pasang surut maupun rawa lebak.
2. Diutamakan lahan yang memiliki Indeks Pertanaman atau produktivitas rendah dan/atau dapat ditingkatkan ($IP < 200$).
3. Tersedianya sumber air yang dapat dimanfaatkan untuk budi daya pertanian di lahan rawa.
4. Status lahan *Clear* dan *Clean*, tidak masuk kawasan hutan, kawasan HGU, moratorium pengembangan lahan gambut, dan tidak dalam sengketa.
5. Lokasi tidak sedang atau direncanakan (dalam tahun yang sama) melaksanakan/menerima kegiatan sejenis dari Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Pusat, yang dinyatakan oleh Dinas/Satker Kabupaten/Kota.
6. Lokasi dilengkapi dengan poligon SHP sesuai dengan luasan lahan yang akan dilaksanakan kegiatan.
7. Lokasi yang masih dapat dikelola untuk kegiatan budi daya pertanian melalui kegiatan optimasi lahan dan bukan areal yang membutuhkan pembukaan lahan (*land clearing*).

B. Kriteria Petani

1. Petani yang aktif berusaha tani dan tergabung dalam Kelompok Tani/Gabungan Kelompok Tani dan/atau P3A/GP3A.
2. Kelompok Tani yang telah disahkan oleh Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/Kota dan terdaftar dalam SIMLUHTAN.
3. P3A/GP3A/Poktan/Gapoktan calon penerima bantuan mengikuti persyaratan yang ditetapkan dalam Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Dana Bantuan Pemerintah yang diterbitkan oleh

Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian.

4. P3A/GP3A/Poktan/Gapoktan tidak menuntut ganti rugi lahan.
5. P3A/GP3A/Poktan/Gapoktan bersedia melakukan pemeliharaan infrastruktur pasca kegiatan Optimasi Lahan Dalam Rangka Peningkatan Pemanfaatan Lahan Rawa.

2.4. Kriteria Penyedia pekerjaan SID

- a. Penyedia pekerjaan SID merupakan pelaksana yang dapat melakukan SID Optimasi Lahan Dalam Rangka Peningkatan Pemanfaatan Lahan Rawa sesuai dengan kriteria/ketentuan yang diatur dalam Petunjuk Teknis ini.
- b. Memahami aspek kegiatan pertanian.
- c. Menguasai aspek pemetaan dan analisa spasial.
- d. Menguasai perencanaan pekerjaan konstruksi bangunan air dan infrastruktur terkait tata air dan penataan lahan pada lahan pertanian.

2.5. Pelaksanaan Survei Investigasi Desain

A. Survei

Kegiatan Survei melakukan pendataan terhadap:

1. Karakteristik rawa dan/atau fluktuasi pasang surut (maksimum dan minimum) serta sedimentasi pada jaringan irigasi.
2. Kondisi genangan air pada lahan (waktu, tinggi dan lama genangan)
3. Luas lahan riil calon lokasi kegiatan Optimasi Lahan dalam Rangka Peningkatan Pemanfaatan Lahan Rawa. Luas lahan tersebut di petakan dalam format SHP yang dilengkapi atribut nama poktan, nama ketua poktan, nama desa, nama kecamatan, nama kabupaten.
4. Kondisi eksisting Indeks Pertanaman, produktivitas serta pola tanam komoditas pertanian pada lahan rawa.
5. Kondisi eksisting prasarana dan sarana pertanian (alat dan mesin pertanian) di calon lokasi kegiatan.
6. Profil petani dan kelembagaan usaha tani pada calon lokasi kegiatan.

B. Investigasi

Melakukan penelaahan dan analisa informasi/data hasil survei untuk menjadi data yang dapat digunakan untuk proses desain Optimasi Lahan dalam Rangka Peningkatan Pemanfaatan Lahan Rawa, antara lain:

1. Analisa kondisi eksisting/ketersediaan (curah hujan, pasang surut, irigasi) dan kebutuhan air pada calon lokasi kegiatan.
2. Analisa kondisi lahan pada calon lokasi kegiatan (jenis tanah, topologi lahan).
3. Analisa peta lokasi dengan peta Luas Baku Sawah (LBS) , kawasan hutan, penggunaan lahan lainnya (saprasi/infrastruktur), komoditas, HGU, kepemilikan lahan dan lainnya.
4. Analisa kebutuhan prasarana (infrastruktur irigasi dan bangunan pendukung lainnya) dan sarana pertanian (alat dan mesin pertanian, sarana produksi) pada calon lokasi kegiatan.
5. Analisa pertanaman (pola dan waktu tanam, jenis komoditas tanaman).
6. Analisa teknologi pengolahan/penyiapan lahan.

C. Desain Optimasi Lahan Dalam Rangka Peningkatan Pemanfaatan Lahan Rawa.

Melakukan penyusunan desain berupa:

1. Penentuan kebutuhan komponen kegiatan.

2. Desain infrastruktur kegiatan Optimasi Lahan Dalam Rangka Peningkatan Pemanfaatan Lahan Rawa.
3. Pembuatan *layout* desain/peta kerja rencana rehabilitasi dan pembangunan infrastruktur di lahan pertanian rawa.
4. Penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB).

2.6. *Output* kegiatan

Output kegiatan SID berupa:

- a. Gambar desain kegiatan Optimasi Lahan Dalam Rangka Peningkatan Pemanfaatan Lahan Rawa yang memuat: peta wilayah, peta situasi, *layout* desain pekerjaan, gambar desain infrastruktur, Rencana Anggaran Biaya (RAB).
- b. Peta digital lokasi dalam format shp calon lokasi kegiatan.
- c. Laporan pelaksanaan dan dokumentasi kegiatan survei dan investigasi di lapangan.

BAB III PELAKSANAAN

3.1. Pelaksana Kegiatan

Pekerjaan SID dilakukan oleh penyedia jasa/instansi yang memiliki kualifikasi dalam melaksanakan pekerjaan berdasarkan kriteria/ketentuan SID yang ditetapkan. Proses pengadaan penyedia jasa/instansi pelaksana SID dapat dilaksanakan oleh Dinas Pertanian Provinsi/Kabupaten/Kota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

3.2. Organisasi Pelaksana

A. Pengorganisasian

Susunan organisasi dan penanggung jawab kegiatan Optimasi Lahan Dalam Rangka Peningkatan Pemanfaatan Lahan Rawa adalah sebagai berikut:

1. Tingkat Pusat

Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, dalam hal ini Direktorat Perlindungan dan Penyediaan Lahan memiliki tugas sebagai berikut:

- a. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait, untuk merumuskan kebijakan umum pelaksanaan SID Optimasi Lahan Dalam Rangka Peningkatan Pemanfaatan Lahan Rawa.
- b. Menyusun Petunjuk Teknis SID Optimasi Lahan Dalam Rangka Peningkatan Pemanfaatan Lahan Rawa Tahun Anggaran 2024.
- c. Melaksanakan pembinaan dan pengendalian pada tahap persiapan dan pelaksanaan berupa bimbingan, monitoring dan evaluasi SID Optimasi Lahan Dalam Rangka Peningkatan Pemanfaatan Lahan Rawa.

2. Tingkat Provinsi

Dinas/Satker Provinsi dalam pelaksanaan kegiatan SID Optimasi Lahan Dalam Rangka Peningkatan Pemanfaatan Lahan Rawa mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Menyusun Petunjuk Teknis (Juknis) SID Optimasi Lahan Dalam Rangka Peningkatan Pemanfaatan Lahan Rawa tingkat Provinsi.
- b. KPA menetapkan PPK yang dapat berasal dari ASN yang berada di Provinsi atau Kabupaten/Kota.
- c. Kepala Dinas Provinsi dapat menetapkan Tim Teknis Provinsi apabila dirasa perlu. Namun apabila PPK berada di Provinsi, maka tim teknis harus ada dan ditetapkan oleh PPK.
- d. Tim Teknis Provinsi melaksanakan reviu SID apabila pelaksanaan SID dilakukan di tingkat Provinsi.
- e. Melaksanakan pengadaan pelaksana pekerjaan SID Optimasi Lahan Dalam Rangka Peningkatan Pemanfaatan Lahan Rawa apabila pelaksanaan SID dilakukan di tingkat Provinsi.
- f. Memproses serah terima pekerjaan kepada KPA apabila pelaksanaan SID dilakukan di tingkat Provinsi.
- g. Selaku KPA, Dinas/Satker Provinsi melaksanakan pengawasan, monitoring, evaluasi dan pengendalian.
- h. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait.

3. Tingkat Kabupaten/Kota

Dinas/Satker Kabupaten/Kota sebagai pelaksana kegiatan mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Membuat Petunjuk Teknis (Juknis) tingkat Kabupaten/Kota.

- b. Kepala Dinas Kabupaten/kota dapat menetapkan Tim Teknis Kabupaten apabila dirasa perlu. Namun apabila PPK berada di Kabupaten/Kota, maka tim teknis harus ada dan ditetapkan oleh PPK.
- c. Tim Teknis melaksanakan reviu SID apabila pelaksanaan SID dilakukan di tingkat Kabupaten/Kota.
- d. Menyiapkan data calon lokasi untuk kegiatan Survei Investigasi Desain.
- e. Melaksanakan pengadaan pelaksana pekerjaan SID Optimasi Lahan Dalam Rangka Peningkatan Pemanfaatan Lahan Rawa apabila pelaksanaan SID dilakukan di tingkat Kabupaten/Kota.
- f. Memproses serah terima pekerjaan kepada KPA apabila pelaksanaan SID dilakukan di tingkat Kabupaten/Kota.
- g. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait.

B. Pelaksana Kegiatan

Pelaksana pekerjaan SID Optimasi Lahan Dalam Rangka Peningkatan Pemanfaatan Lahan Rawa adalah Penyedia Jasa/Instansi Pelaksana yang ditetapkan setelah dilakukan proses pengadaan yang mengacu kepada ketentuan peraturan pengadaan barang dan jasa pemerintah. Penyedia Pekerjaan SID Optimasi Lahan Dalam Rangka Peningkatan Pemanfaatan Lahan Rawa:

1. Melaksanakan kontrak dengan PPK kegiatan SID Optimasi Lahan Dalam Rangka Peningkatan Pemanfaatan Lahan Rawa.
2. Melaksanakan pekerjaan SID Optimasi Lahan Dalam Rangka Peningkatan Pemanfaatan Lahan Rawa sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Melakukan penyerahan hasil pekerjaan sesuai dengan *output* yang ditetapkan.
4. Bersedia memberikan masukan teknis terkait pelaksanaan Optimasi Lahan Dalam Rangka Peningkatan Pemanfaatan Lahan Rawa apabila diperlukan oleh pihak Dinas Pertanian Provinsi/Kabupaten/Kota setelah pekerjaan selesai dilakukan.
5. Bersedia membantu penyesuaian desain dan RAB setelah selesai pelaksanaan kegiatan apabila diminta oleh pihak Dinas Pertanian Kabupaten/Kota.

3.3. Reviu/Penelaahan Dokumen Survei Investigasi Desain.

Reviu/Penelaahan dokumen SID dilakukan untuk mencermati, menganalisa dan menetapkan kesesuaian dan kelayakan dokumen survei investigasi desain Optimasi Lahan Dalam Rangka Peningkatan Pemanfaatan Lahan Rawa. Reviu dilaksanakan oleh pelaksana SID dan tim teknis dengan mengundang pihak-pihak terkait yang dianggap mampu memberikan masukan terhadap hasil pekerjaan SID.

Mekanisme reviu/penelaahan dokumen SID, sebagai berikut:

- a. Penelaahan dilakukan terhadap 2 (dua) jenis dokumen yaitu dokumen survei investigasi dan dokumen desain Optimasi Lahan Dalam Rangka Peningkatan Pemanfaatan Lahan Rawa.
- b. Penelaahan tahap pertama dilakukan pada dokumen survei investigasi Optimasi Lahan Dalam Rangka Peningkatan Pemanfaatan Lahan Rawa, untuk menentukan kelayakan hasil pekerjaan survei investigasi. Jika dokumen survei investigasi dinyatakan layak maka dilanjutkan pada pekerjaan penyusunan desain Optimasi Lahan Dalam Rangka Peningkatan Pemanfaatan Lahan Rawa. Jika dokumen survei investigasi dinyatakan perlu perbaikan, maka dokumen

tersebut diperbaiki oleh pelaksana pekerjaan dan disampaikan kembali untuk dimintakan persetujuan kelayakan.

- c. Penelaahan tahap kedua dilakukan pada dokumen desain Optimasi Lahan Dalam Rangka Peningkatan Pemanfaatan Lahan Rawa untuk menentukan kelayakan hasil pekerjaan desain. Jika dokumen desain dinyatakan layak maka dokumen survei investigasi desain disahkan menjadi dokumen untuk pelaksanaan pekerjaan konstruksi Optimasi Lahan Dalam Rangka Peningkatan Pemanfaatan Lahan Rawa dan kegiatan padat karya penyiapan dan pengolahan lahan. Jika dokumen desain dinyatakan perlu perbaikan, maka dokumen tersebut diperbaiki oleh pelaksana pekerjaan dan disampaikan kembali untuk dimintakan persetujuan kelayakan dan mendapatkan pengesahan.
- d. Hasil reviu/penelaahan dokumen menjadi dasar diterimanya atau perlu perbaikan dokumen dimaksud.
- e. Pengesahan dokumen SID yang telah di reviu/telaah dilakukan oleh Dinas/Satker Kabupaten/Kota dengan memperhatikan hasil reviu/penelaahan.
- f. Reviu/penelaahan dilakukan pada tahun anggaran berjalan.

3.4. Penyerahan Hasil Pekerjaan Survei Investigasi Desain.

Penyerahan hasil pekerjaan mengikuti tahapan sebagai berikut:

- a. Pelaksana kegiatan menyerahkan hasil pekerjaan dan laporan pelaksanaan pekerjaan kepada PPK yang dibantu Tim Penerima Barang/Pekerjaan yang ditetapkan oleh PPK, dengan dilengkapi Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan.
- b. Hasil pekerjaan berupa dokumen SID yang telah direviu/ditelaah dan disahkan oleh Dinas Pertanian Provinsi/Kabupaten/Kota.
- c. Penyerahan hasil pekerjaan dan laporan pelaksanaan pekerjaan kepada PPK.
- d. PPK menyerahkan hasil pekerjaan kepada KPA.
- e. KPA meminta bidang yang menangani prasarana dan sarana pertanian untuk melakukan pemeriksaan administratif terhadap hasil pekerjaan yang akan diserahterimakan.

3.5. Pendanaan

Dana pekerjaan Survei Investigasi Desain dibebankan pada dana APBN Anggaran Belanja Tambahan Tahun Anggaran 2024.

BAB IV
MONITORING DAN EVALUASI

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Survei Investigasi Desain dilakukan oleh tim teknis/pengawas dari Dinas Pertanian Provinsi/Kabupaten/Kota. KPA di Provinsi bertanggung jawab melakukan pengawasan dan pengendalian kegiatan wilayah binaannya. Dalam rangka pelaksanaan pengawasan dan pengendalian kegiatan. Kepala Dinas Pertanian Provinsi/Kabupaten/Kota dapat membentuk Kelompok Kerja Monitoring dan Evaluasi untuk melakukan evaluasi persiapan dan pelaksanaan.

Laporan monitoring dan evaluasi kegiatan SID memuat kemajuan pekerjaan sesuai dengan jadwal waktu yang sudah disepakati antara PPK dengan tim pelaksana. Dinas Pertanian Kabupaten/Kota melaporkan perkembangan kegiatan kepada Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian secara berkala setiap minggu.

DIREKTUR JENDERAL
PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN,



ALI JAMIL
NIP 196508301998031001